

**KEABSAHAN AKTA JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS
YANG BELUM MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM
*THE VALIDITY OF A SHARE PURCHASE AGREEMENT
FOR A LIMITED LIABILITY COMPANY THAT HAS NOT YET OBTAINED
LEGAL ENTITY STATUS***

Mochamad Cholil dan Deni Santi Pertiwi
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : m.cholil@unjaya.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Mochamad Cholil dan Deni Santi Pertiwi. *Keabsahan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keabsahan akta jual beli saham pada perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum. Permasalahan timbul karena saham sebagai objek hukum korporasi baru lahir setelah perseroan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memperoleh bukti pendaftaran sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akta jual beli saham sebelum perseroan berstatus badan hukum belum menimbulkan peralihan hak atas saham secara yuridis, melainkan hanya hubungan obligatoir antar para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kepastian norma dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: Akta Jual Beli Saham, Keabsahan Akta, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Status Badan Hukum

ABSTRACT

This study examines the validity of share purchase and sale agreements in limited liability companies that have not yet obtained legal entity status. The issue arises because shares, as objects of corporate law, only come into existence after the company is registered with the Minister of Law and Human Rights and obtains proof of registration in accordance with Article 7(4) of the Limited Liability Companies Act, as amended by the Job Creation Law. The results of the discussion indicate that a share purchase and sale agreement entered into before the company obtains legal entity status does not yet result in a legal transfer of rights to the shares, but rather constitutes only an obligatory relationship between the parties. Therefore, legal protection must be ensured through legal certainty and the application of the principle of prudence.

Keywords: Legal Entity Status, Legal Protection, Limited Liability Company, Share Purchase and Sale Agreement, Validity of The Agreement

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Perseroan) merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling umum digunakan dalam praktik bisnis.¹ Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah dari para pemilik atau pendirinya, yakni para pemegang saham. Dalam hal ini, perseroan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti memiliki aset, mengikatkan diri dalam kontrak, menggugat atau digugat di pengadilan, serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suatu badan hukum.² Kapasitas itu terletak pada perseroan karena diciptakan oleh hukum korporasi atau hukum perseroan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dalam ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UUPK), perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, kecuali perseroan perorangan yang merupakan badan hukum privat usaha mikro dan kecil pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. Terminologi ‘orang’ adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia atau asing maupun badan hukum Indonesia atau asing. Secara teoretis, ketentuan *a quo* menegaskan bahwa paham pendiri perseroan masih menganut paham perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan *BW*), kecuali perseroan perorangan. Bahwa pendiri perseroan, selain perseroan perorangan, setidaknya terdiri atas 2 (dua) orang pendiri atau subjek hukum yang sekaligus menjadi pemegang saham awal. Nama pendiri perseroan tersebut akan tercantum di dalam akta pendirian perseroan.⁴

¹ Mochamad Cholil dan Sumayyah, *Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan PT Njonja Meneer*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.1.

² Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.20, No.1 (2013), p.89.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.70.

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, p.11.

Secara historis, pemegang saham perseroan harus lebih dari 1 (satu) orang, bahkan terdiri dari sekian banyak orang karena karakteristik perseroan sebagai asosiasi modal. Perbuatan hukum pendirian perseroan memiliki tujuan untuk mendirikan badan hukum perseroan. UUPT menganut sistem tertutup yang berarti ada atau berdirinya perseroan tidak dapat dilakukan dengan cara lain, selain yang diatur dalam UUPT tersebut, termasuk dalam hal cara atau prosedur pendirian perseroan.⁵

Secara yuridis, eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum terjadi pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran.⁶ Pendaftaran ini merupakan syarat formal yang harus dipenuhi agar perseroan memiliki kedudukan hukum yang diakui oleh negara. Dengan adanya bukti pendaftaran, perseroan baru dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai badan hukum sebagaimana layaknya subjek hukum orang perorangan.⁷

Pada tahap setelah proses pendaftaran dan pengajuan permohonan pengesahan oleh notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan Menkumham) menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum yang menjadikan perseroan tersebut secara sah diakui sebagai badan hukum. Dengan terbitnya pengesahan tersebut, perseroan memperoleh status sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pendirinya. Sejak saat itu, segala bentuk tanggung jawab hukum beralih menjadi tanggung jawab badan hukum, bukan lagi individu pendiri. Di sinilah prinsip penting perihal pemisahan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab korporasi mulai berlaku.⁸

Tahap selanjutnya setelah pengesahan badan hukum adalah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS) untuk pertama,

⁵ *Ibid.*, p.12.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Pasal 109 UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

⁷ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No.1 (2020), p.132.

⁸ Andi Muhammad Faizal Yasyari, Annisa Cahya Septya dan Wulan Sari, *Hukum Perusahaan Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum pada Penggunaan Layanan Ditjen AHU Online*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.10, No.12 (2025), p.11413.

yang menjadi forum formal pengambilan keputusan perdana dalam struktur organisasi perseroan. Dalam keseluruhan proses ini, peran notaris menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penjaga legalitas dan kebenaran formal serta materiil dari akta pendirian.⁹ Notaris wajib menguji akta yang dibuat, baik dari aspek prosedural (formal) maupun substansi (materiil), termasuk memastikan bahwa tidak ada itikad buruk dari pihak-pihak yang mendirikan perseroan.¹⁰ Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi prinsip penting dalam praktik kenotariatan untuk menghindari keterlibatan notaris dalam perbuatan hukum yang tidak sah atau menyesatkan. Notaris harus mampu mengidentifikasi apakah suatu perbuatan atau pernyataan yang dimuat dalam akta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga pelaksanaan fungsi pengesahan dapat berjalan sesuai asas legalitas.¹¹

Pada praktiknya, terdapat perbuatan hukum di mana transaksi jual beli saham dilakukan oleh sebuah perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Suatu keniscayaan dalam praktik acapkali berbeda, *in casu* berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan hukum.¹² Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dan permasalahan hukum mengenai keabsahan atas perbuatan hukum jual beli saham, mengingat secara yuridis suatu perseroan baru memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran.¹³ Ketidakpastian dalam hal tersebut dapat mempengaruhi kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk pendiri, calon pemegang saham, serta pihak ketiga yang berkepentingan.

⁹ Pande Komang Rheyndra Widantara dan Yos Johan Utama, *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja*, Notarius, Vol.19, No.1 (2026), p.147.

¹⁰ Siti Fauziah Dian Novita Sari, *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance, Vol.3, No.2 (2018), p.412.

¹¹ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.1 (2018), p.70.

¹² Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.104.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Pasal 109 UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

Pengalihan hak atas saham yang telah terjadi menimbulkan persoalan hukum karena secara hukum, yakni berdasarkan ketentuan UUPT menetapkan status perseroan sebagai entitas badan hukum baru melekat pasca memperoleh pengesahan dari Menkumham. Sebelum adanya pengesahan tersebut, keberadaan perseroan belum dapat dianggap sah secara hukum dan segala bentuk tindakan *in casu* pengalihan hak atas saham menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat terhadap pihak lain maupun terhadap perseroan itu sendiri. Dengan adanya ilustrasi kasus tersebut, maka menunjukkan pentingnya legalitas dalam tahap pendirian Perseroan untuk menghindari sengketa dan risiko hukum di kemudian hari.

Perlu pemahaman bahwa permasalahan tersebut bukan hanya bersifat konseptual, melainkan telah muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu ilustrasi dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 374/PDT/2018/PT.DKI yang memperlihatkan adanya sengketa mengenai keabsahan kepemilikan dan pengalihan saham yang kemudian menimbulkan perselisihan mengenai kekuatan pembuktian akta serta status hukum saham yang dialihkan. Meskipun perkara tersebut memiliki karakteristik fakta yang berbeda dengan objek penelitian ini, putusan tersebut menunjukkan bahwa sengketa mengenai keabsahan transaksi saham benar-benar terjadi dalam praktik dan memerlukan penilaian hukum yang cermat terhadap terpenuhinya syarat-syarat peralihan hak atas saham.

Sebagaimana telah diketahui khalayak umum, bahwa saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang memiliki nilai ekonomi dan di dalamnya secara eksplisit mencantumkan kata 'saham' sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang atau suatu entitas atas sebagian dari modal yang disetor dalam suatu perseroan.¹⁴ Kepemilikan saham memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, seperti hak atas deviden, hak suara dalam RUPS, serta hak atas sisa kekayaan perseroan dalam hal terjadi likuidasi.¹⁵ Sebagai instrumen investasi,

¹⁴ Patrick Stevan Bawembang, *Analisa Yuridis Fungsi Saham dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Lex Privatum, Vol.6, No.2 (2018), p.22.

¹⁵ Yosephine Iglessya, *Tanggung Jawab Direksi dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.2 (2023), p.415.

saham juga dapat diperjualbelikan atau dialihkan sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar (selanjutnya disebut dengan AD) perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Saham menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif ketika ingin berinvestasi dalam periode yang lama. Namun sering kali tidak sedikit sejumlah kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan akan jenis dan aspek dalam dunia investasi yang umumnya masih sedikit diketahui.¹⁷ Kebanyakan dari masyarakat hanya berfokus kepada hasil instan dan jumlah keuntungan yang bakal diperoleh nantinya. Sehingga tidak jarang masyarakat tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa peduli dengan risiko yang datang nantinya.¹⁸

Secara yuridis, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak.¹⁹ Oleh karenanya, saham termasuk kategori benda bergerak dan memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya, maka saham hakikatnya dapat dilakukan peralihan termasuk melalui jual beli. Perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum jual beli pengalihan hak atas saham harus dengan memperhatikan segala aturan hukum yang berlaku.²⁰

Pada dasarnya, jual beli saham perseroan merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas saham yang mencerminkan beralihnya kepemilikan atas bagian modal dalam suatu perseroan dari satu pihak ke pihak lain, yang mengakibatkan perubahan dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebut.²¹ Adapun peraturan yang secara khusus mengatur perihal prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah UUPT dan juga AD dari perseroan itu.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.274.

¹⁷ Hablana Rizky, *Peran Literasi Investasi dalam Meningkatkan Minat Masyarakat terhadap Pasar Saham*, JACTA: Journal of Accounting and Tax, Vol.4, No.1 (2026), p.2.

¹⁸ I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No.1 (2022), p.148.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 60 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.

²⁰ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.35, No.1 (2026), p.63.

²¹ Irene Karina Dewi, *Pemindahan Hak atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.8, No.1 (2019), p.84.

Hal itu berarti bahwa perihal jual beli atau pemindahan hak atas saham mengikuti segala ketentuan yang termaktub dalam AD sebuah perseroan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UUPT.²²

Keabsahan jual beli saham Perseroan telah ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku, khususnya UUPT dan BW. Dalam hukum perdata, jual beli saham merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1320 BW, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas dan sebab yang diperbolehkan. Selain itu, dalam konteks hukum perseroan, saham hanya dapat diperjualbelikan apabila perseroan telah memperoleh status badan hukum.²³ Oleh karena itu, jika transaksi jual beli saham dilakukan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum, maka keabsahannya menjadi dipertanyakan.

Pada proses jual beli saham perseroan, terdapat pihak yang sangat penting di dalamnya, yakni notaris. Peran vital yang dimiliki oleh notaris ialah guna menjamin keabsahan formil sebuah akta, termasuk akta jual beli saham perseroan.²⁴ Sangat disayangkan, apabila notaris membuat akta jual beli saham untuk perseroan yang belum memperoleh status badan hukum yang artinya belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka notaris dapat dimintai tanggung gugat atas kelalaian profesinya. Secara yuridis, notaris wajib memastikan bahwa subjek hukum dalam akta yang dibuatnya benar-benar memiliki kapasitas hukum, termasuk memastikan bahwa perseroan tersebut sudah sah sebagai badan hukum. Bilamana notaris lalai dalam melakukan verifikasi legalitas pendirian perseroan dan tetap membuat akta jual beli sahamnya, maka notaris dapat dianggap tetap melakukan perbuatan melanggar hukum yang berpotensi merugikan para pihak yang terlibat.²⁵

²² Usman Efendi Marpaung, *Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham*, Jurnal Smart Hukum, Vol.1, No.1 (September 2022), p.2.

²³ Amelia Maulanasari, dkk., *Pengalihan Hak atas Saham dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara*, Indonesian Notary, Vol.3, No.1 (Maret 2021), p.501.

²⁴ Doni Wahyu Andrean, Muhammad Afif Mahfud dan Shallman, *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata*, Notarius, Vol.18, No.4 (Desember 2025), p.1113.

²⁵ Mirza Cyntia Pramesti, Fendi Setyawan dan Ermanto Fahamsyah, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.6, No.2 (2026), p.9.

Akibatnya, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang telah dilakukan, bahkan dapat dikenai sanksi administratif dan kode etik dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam setiap tahapan pembuatan akta agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana keabsahan akta jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

“Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum”.²⁷

Penelitian hukum sebagai tipe penelitian yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis perihal keabsahan jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan norma hukum atau prinsip hukum. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis yang dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan historis.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Jual Beli Saham pada Perseroan yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum

Adapun transaksi jual beli saham sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang lazim ditemui di dalam praktik perseroan.

²⁶ Dheanda Chairunnisa, Anggun Lestari Suryamizon dan Mahlil Adriaman, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangan*, Sakato Law Journal, Vol.1, No.1 (Januari 2023), p.61.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, p.47.

Jual beli saham merupakan salah satu bentuk kegiatan daripada “pemindahan hak atas saham”. Adapun pemindahan hak atas saham dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui penjualan saham, pemberian saham sebagai hadiah, pewarisan saham, atau bahkan melalui mekanisme yang lebih kompleks seperti merger atau akuisisi. Singkatnya, pemindahan hak atas saham merupakan proses peralihan kepemilikan saham dari satu pihak kepada pihak lain, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan aturan hukum serta anggaran dasar perseroan.²⁸

Penggunaan istilah “pemindahan hak atas saham” merujuk pada ketentuan normatif dalam UUPT. Pada prinsipnya, istilah ini merujuk pada tindakan hukum yang mengalihkan kepemilikan saham dari satu pihak kepada pihak lain, baik melalui, jual beli, hibah, pewarisan, tukar menukar, maupun cara lain yang sah menurut hukum. Sehingga tidak hanya sekedar menunjukkan perubahan pemegang saham secara faktual, tetapi juga mencerminkan mekanisme hukum formal yang menjadi kepastian dan keabsahan kepemilikan saham dalam sebuah perseroan.²⁹

Terdapat padanan istilah lain yang memiliki makna yang hampir sama dengan “pemindahan hak atas saham”, yakni “transaksi efek”. Bahwa secara normatif, istilah transaksi efek dikenal pada kegiatan pasar modal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UUPM). Ketentuan Pasal 1 angka 30 UUPM menyatakan bahwa, “Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal”.

²⁸ Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, p.216.

²⁹ Syifa Maharani Bidayatulfarhah, Siti Malikhatun Badriyah dan Ariyanto, *Implikasi Hukum Pengalihan Saham di Bawah Tangan terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Notarius, Vol.19, No.2 (Juni 2026), p.324.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UUPT menyatakan bahwa, “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sangat disayangkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 55 UUPT tidak menjelaskan hal tersebut lebih lanjut, hanya selain menyatakan “cukup jelas”. Pada prinsipnya, pasal *a quo* menegaskan bahwa pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan secara bebas semata-mata kehendak pemegang saham, tetapi harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam AD perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan perseroan dan para pemegang saham lainnya, khususnya pada perseroan tertutup yang umumnya ada hubungan personal antarpemegang saham.³¹

Ketentuan Pasal 55 UUPT, membolehkan pemindahan hak atas saham. Adapun perihal bagaimana cara pemindahannya diatur dalam AD dengan syarat, caranya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan pemindahan hak”. Adapun ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘akta’, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan”. Artinya, bentuk aktanya ‘bebas’. Artinya, boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan.

Kemudian ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa, “Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan”. Penyampaian kepada Perseroan dapat dilakukan pihak yang memindahkan hak atau yang menerima hak. Yang penting akta pemindahan haknya, mesti disampaikan kepada Perseroan. Undang-Undang tidak menentukan siapa yang harus menyampaikan.

³⁰ Rahmi Pambpha Patresia M, dkk., *Implikasi Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Jual Beli Saham yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Notarius, Vol.2, No.2 (Oktober 2023), p.6.

³¹ Nasfiahtul Istani Daely, Hasim Purba dan Mahmul Siregar, *Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.3.

Tindakan selanjutnya, berkenaan dengan ‘kewajiban’ Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa “Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak”. Singkatnya, kewajiban yang mestinya dilakukan oleh Direksi Perseroan ialah:

- a. Direksi wajib “mencatat” pemindahan hak atas saham:
 - 1) pencatatan dilakukan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus,
 - 2) yang dicatat, tanggal dan hari penting dalam hak tersebut.
- b. Direksi wajib “memberitahukan” perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri.

Kewajiban direksi yang kedua sehubungan dengan pemindahan hak atas saham, yakni “memberitahukan” perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPT yang menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘memberitahukan’ perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri’ adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan”. Menteri mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Apabila pemberitahuan pemindahan hak atas saham belum dilakukan oleh Direksi, Menkumham menolak persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan berdasar susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.³²

Perihal tata cara pemindahan hak atas saham yang dijelaskan di atas, tidaklah berlaku kepada pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 56 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4430.

yang diperdagangkan di pasar modal, diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³³

Saham sebagai instrumen kepemilikan dalam perseroan merepresentasikan bagian modal yang ditempatkan dan disetor yang memberi hak ekonomis dan politik kepada pemegangnya. Kedudukan saham sebagai objek hukum yang melekat pada status badan hukum perseroan menjadikannya sebagai saran utama dalam menentukan relasi kepemilikan serta pengendalian dalam perseroan.³⁴ Namun, persoalan menjadi kompleks manakala transaksi jual beli dilakukan pada saat perseroan masih dalam proses pendirian dan belum dilakukan pendaftaran kepada Menkumham serta mendapatkan bukti pendaftaran.³⁵

UUPT telah menetapkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menkumham dan mendapat bukti pendaftaran. Sebelum pendaftaran tersebut, entitas yang dalam proses pendirian belum memiliki kepribadian hukum yang terpisah. Akibatnya, segala perbuatan yang dilakukan dengan dalih atas nama perseroan masih menjadi tanggung jawab pribadi pendiri atau pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan untuk menciptakan, memindahtangankan, atau membebani saham. Apabila saham baru secara *de jure* muncul setelah pengesahan, maka akta yang mengalihkan saham sebelum pengesahan hanya mengandung perikatan antara para pihak (obligasi) untuk melakukan pengalihan kelak, bukan pengalihan hak yang langsung dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga.³⁶

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum sendiri, baik dikarenakan dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan kata lain,

³³ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (5).

³⁴ Rai Mantili dan Remigius Jumalan, *Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 (Juni 2022), p.252.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Pasal 109 UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.115-118.

kelahiran perseroan sebagai badan hukum tidak terjadi secara alami selayaknya subjek hukum orang. Hal ini menjadi kekhususan tersendiri bagi perseroan sebagai badan hukum.³⁷ Adapun yang menjadi karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya.³⁸

Pengertian badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *corpus* atau *body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan. Kelahiran manusia sebagai subjek hukum, melalui proses alamiah.³⁹ Sebaliknya, perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang dicipta negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan legalitas untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini menkumham.⁴⁰

Proses kelahiran perseroan sebagai badan hukum telah ditentukan dalam ketentuan Perubahan Pasal 7 Ayat (4) UUPT dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, "Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran". Perlu diperhatikan bahwa terdapat perubahan proses kelahiran perseroan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT 2007 sebelum dilakukannya perubahan. Pada mulanya ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT 2007 menyatakan bahwa, "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

³⁷ Arman Lany, *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (Agustus 2015), p.305.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.207.

³⁹ Annisa Salsabila, Paramita Prananingtyas dan Agung Basuki Prasetyo, *Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Tanpa Adanya Akta Notaris Ditinjau dari Peraturan Hukum yang Ada di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.15, No.2 (April 2026), p.2.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, p.36-37.

Sebagai bahan perbandingan yakni UUPT 1995 (*in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) menentukan hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) UUPT 2007 hanya saja diletakkan pada ayat yang berbeda, tepatnya terletak pada ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT 1995 yang menyatakan bahwa, “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri”. Berikut disajikan tabel perbandingan ketiga pasal dimaksud agar mempermudah pemahaman.

Perubahan UUPT dalam UU-Cipta Kerja	Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
UUPT 2007	Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
UUPT 1995	Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Dengan memperhatikan perbandingan ketiga pasal *a quo*, maka didapati bahwa ketentuan Perubahan Pasal 7 Ayat (4) UUPT menentukan perolehan status badan hukum perseroan pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran. Hal ini tentu jauh berbeda dibandingkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) UUPT 2007 maupun ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT 1995 yang sebelumnya menentukan perolehan status badan hukum perseroan pada saat adanya pengesahan melalui Keputusan Menteri. Sangatlah disayangkan, apabila memperhatikan ketentuan penjelasan pasal dari kedua pasal *a quo* tidak memberikan penjelasan apa pun, selain hanya menyatakan ‘cukup jelas’.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”, dengan catatan perkecualian terhadap perseroan perorangan yang merupakan badan hukum perseroan usaha mikro kecil (selanjutnya disebut dengan BHPUMK) setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Terminologi ‘orang’ adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia atau asing maupun badan hukum Indonesia atau asing.

Secara teoretis, ketentuan Pasal 7 ini menegaskan bahwa pendirian perseroan masih menganut paham perjanjian (*overeenkomst*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 BW, kecuali perseroan perorangan yang merupakan BHPUMK. Jadi, pendiri perseroan, selain perseroan perorangan, setidaknya terdiri atas 2 (dua) orang pendiri atau subjek hukum yang sekaligus menjadi pemegang saham awal. Nama pendiri perseroan tersebut akan tercantum dalam akta pendirian perseroan.⁴¹

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan akta pendirian yang di dalamnya tercantum AD. Apabila AD telah didaftarkan kepada Menteri dan mendapat bukti pendaftaran, perseroan menjadi 'subjek hukum korporasi'.⁴² Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum perseroan, adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam AD tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Meskipun dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan.⁴³

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditentukan dalam AD belum berakhir.

⁴¹ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, p.11.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

⁴³ J. David Reitzel, dkk., *Contemporary Business Law: Principles and Cases*, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1990, p.821.

Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman ‘denda’. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas terpisah dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.⁴⁴

Dewasa ini ketentuan Perubahan Pasal 7 Ayat (4) UUPM menyatakan bahwa, “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran”. Sebelum mendapatkan bukti pendaftaran tersebut, perseroan belum merupakan subjek hukum mandiri dan tidak memiliki kemampuan bertindak (*rechtsbevoegdheid*). Segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan atau terkait dengan struktur modalnya perlu dianalisis berdasarkan siapa yang sebenarnya menjadi pihak dalam tindakan tersebut.⁴⁵

Pada tahap pra-badan hukum, keberadaan saham pada hakikatnya belum dapat dianggap sebagai objek hukum korporasi yang sempurna karena perseroan belum memiliki status sebagai subjek hukum yang mandiri. Pada tahap ini, perseroan masih berada dalam proses pendirian sehingga belum memenuhi syarat formil dan materil yang ditentukan oleh UUPM. Akibatnya, segala perikatan mengenai saham, termasuk perjanjian jual beli atau pengalihan hak atas saham, hanya memiliki kekuatan mengikat secara perdata antar para pihak dan belum menimbulkan akibat hukum korporasi. Saham sebagai objek hukum baru ‘lahir’ dan memiliki kekuatan penuh setelah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham, serta setelah modal ditempatkan dan disetor berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UUPM. Sebelum pengesahan badan hukum diterbitkan, saham tidak memiliki eksistensi yuridis yang sempurna dalam struktur permodalan perseroan, sehingga segala tindakan hukum terkait saham masih belum dapat menimbulkan hak serta kewajiban.

⁴⁴ *Ibid.*, p.825.

⁴⁵ Fatihatul Husna Maulida, *Kedudukan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.6 (Mei 2024), p.232.

Sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *BW* yang mensyaratkan adanya 4 (empat) unsur, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Perihal akta jual beli saham pada perseroan pra-badan hukum, persoalan utama berkisar pada terpenuhinya unsur objek tertentu. Saham sebagai objek jual beli merujuk pada hak kepemilikan yang melekat pada sebuah entitas yang telah diakui secara hukum. Oleh karena itu, sebelum perseroan mendapat pengesahan, status saham masih bersifat prospektif dan bergantung pada keberhasilan pendirian perseroan.⁴⁶ Menurut paham perjanjian, perjanjian yang mengikat mengenai sesuatu yang belum ada dapat dipandang sebagai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan di masa datang, atau sebagai perjanjian bersyarat (perikatan bawah syarat) yang baru mengikat manakala syaratnya terpenuhi. Hal ini selaras dengan ajaran Subekti yang menjelaskan bahwa perjanjian mengenai benda yang belum ada hanya menimbulkan suatu hak tuntutan, bukan hak benda yang sempurna sampai benda tersebut ada secara hukum.⁴⁷

Perihal keabsahan perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum termasuk kategori batal demi hukum.⁴⁸ Hal itu karena saham pada tahap ini belum menjadi objek hukum yang dapat dialihkan, sebab secara yuridis belum memenuhi unsur keberadaan objek tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 *BW*.⁴⁹ Selain itu, perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dapat dikategori sebagai sebab yang terlarang, mengingat status badan hukum perseroan belum eksis. Ketentuan Pasal 1337 *BW* menyatakan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

⁴⁶ Asteria Tiar Novita dan Tjhong Sendrawan, *Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.1 (2021), p.11.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, p.17-19.

⁴⁸ I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (2020), p.187.

⁴⁹ Aan Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2018), p.280.

Bahwa secara yuridis terhadap perjanjian jual beli saham perseroan sebelum memperoleh status badan hukum tidak memenuhi ketentuan sahnya perjanjian dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Keabsahan akta jual beli saham pada perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tidak dapat dipahami semata-mata dari sisi formalitas pembuatan akta, melainkan harus dilihat dari keterpenuhan syarat materiil pembentukan objek hukum (saham) dan adanya pengesahan perseroan.

Pada bidang hukum perseroan, dikenal sebuah konsep *pre-incorporation contracts* atau perjanjian pra-pendirian, yakni kontrak yang dibuat sebelum berdirinya perusahaan yang diharapkan. Pada tradisi *common law*, perusahaan yang baru didirikan dapat meratifikasi kontrak pra-pendirian sehingga kontrak tersebut berpindah menjadi kewajiban perusahaan yang baru. Di Indonesia, meskipun sistem hukum lebih dipengaruhi oleh tradisi *civil law*, doktrin serupa diakui dalam format bahwa para pihak dapat membuat perjanjian bersyarat yang mengatur pengalihan saham setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Namun demikian, tanpa adanya ratifikasi atau pernyataan pengakuan oleh perseroan yang telah disahkan, perjanjian tersebut tetap merupakan ikatan personal antar pihak pendiri atau para pihak yang menandatangani perjanjian.⁵⁰ Hal ini didukung oleh ketentuan Pasal 14 UUPT yang mengatur tanggung jawab pendiri atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum pengesahan badan hukum.⁵¹

Perseroan sebagai sebuah persona *standi in judicio*, memiliki konsekuensi yuridis, yaitu terpisah hak dan kewajibannya dengan para direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham perseroan tersebut. Pemisahan hak dan kewajiban antar perseroan dengan para direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham tersebut, tidak serta merta terjadi. Pemisahan ini baru terjadi ketika perseroan sah sebagai badan hukum.

⁵⁰ Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, *Tanggung Jawab Promotor Perseroan Terbatas terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia*, Media Iuris, Vol.2, No.1 (Februari 2019), p.149.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 14 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4430.

Sering kali para pelaku bisnis sudah memulai melakukan kegiatan usaha, seperti membuat kontrak *in casu* perjanjian jual beli saham, tanpa memedulikan teknisitas yuridis dari proses pendirian perseroan tersebut.⁵²

2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan yang Belum Memperoleh Status Badan Hukum

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli saham pada perseroan yang belum memperoleh status badan hukum merupakan isu fundamental dalam hukum perseroan dan hukum kontrak, mengingat objek transaksi yakni saham di mana secara yuridis belum lahir karena perseroan belum diakui sebagai subjek hukum.⁵³ Kondisi *a quo* terhadap perjanjian jual beli saham yang dibuat sebelum memperoleh status badan hukum hanya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pendahuluan atau perikatan bersyarat yang berlaku secara *inter partes* antara para penandatanganannya.

Konsep perlindungan hukum dapat dilihat secara *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan *in abstracto* mengandung makna bahwa substansi suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan. Perlindungan hukum *in concreto* mengandung arti bahwa praktik penegakkan hukum harus memberikan perlindungan. Paling tidak ada 2 (dua) parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum *in abstracto* dikandung oleh suatu kaidah hukum. *Pertama*, apakah suatu kaidah menjamin adanya kepastian hukum? *Kedua*, apakah suatu kaidah bersifat diskriminatif. Adanya kedua parameter tersebut bersifat kumulatif. Artinya, jika salah satu saja parameter tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kaidah hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara *in abstracto*.⁵⁴

Penerapan perlindungan hukum *in abstracto* menitikberatkan pada substansi norma hukum yang mengatur, apakah kaidah hukum tersebut secara normatif telah memberikan perlindungan bagi subjek hukum.

⁵² Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, *Op.Cit.*, p.135.

⁵³ Fatmie Utari dan Haifa Hasna, *Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Terlaksananya Akta Jual Beli Akibat Penolakan dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.1, No.2 (2020), p.193.

⁵⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, p.418.

Ketentuan UUPT yang menegaskan bahwa perseroan baru memperoleh status badan hukum pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menkumham dan mendapat bukti pendaftaran⁵⁵ secara *in abstracto* telah memenuhi parameter perlindungan hukum, karena memberikan kepastian hukum mengenai kapan perseroan dan sahamnya dianggap lahir secara sah. Kepastian ini penting untuk mencegah terjadinya pengalihan saham yang objek hukumnya belum eksis. Selain itu, norma tersebut bersifat umum dan berlaku bagi setiap pihak tanpa pembedaan, sehingga tidak bersifat diskriminatif. Terpenuhinya 2 (dua) parameter *a quo* secara kumulatif yakni kepastian hukum serta tidak diskriminasi dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut mengandung perlindungan hukum *in abstracto* bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli saham.

Penerapan perlindungan hukum *in concreto* baru dapat dinilai dari bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum terhadap perlindungan *in concreto* tercermin dari sikap aparaturnya penegak hukum, notaris, serta hakim dalam menilai keabsahan perjanjian serta akibat hukumnya. Apabila dalam praktik, perjanjian jual beli saham pra-badan hukum dinilai dengan cermat berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1320 BW, serta penyelesaian permasalahan hukum seperti pengembalian prestasi atau pengakuan hubungan hukum sebagai perjanjian pendahuluan, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum *in concreto* telah diwujudkan. Sebaliknya, apabila penegakan hukum dilakukan secara inkonsisten atau menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, maka perlindungan hukum *in concreto* menjadi tidak berdaya meskipun secara normatif perlindungan *in abstracto* telah tersedia.

Terkhusus pada ranah bidang hukum perdata dikenal teori perlindungan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Moch. Isnaeni.

⁵⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

Bahwa dilihat berdasarkan sumbernya terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Adapun perlindungan hukum internal, yang keberadaannya dibuat sendiri oleh para pihak melalui sebuah perjanjian sehingga keberlakuannya hanya sebatas para pihak saja. Perlindungan hukum eksternal, yang keberadaannya berasal dari penguasa melalui aturan perundangan-undangan yang diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimilikinya, sehingga keberlakuannya diperuntukkan bagi khalayak umum.⁵⁶

Adanya perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum menempatkan keberadaan perlindungan hukum pada posisi yang sangat penting dengan mengingat objek perjanjian, yakni saham yang secara yuridis belum sepenuhnya eksis sebagai objek hukum korporasi yang sempurna menurut UUPT. Dengan merujuk pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni, perbuatan jual beli sebagai hubungan yang bersifat privat yang timbul dari adanya perjanjian dapat ditinjau dari adanya perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang dibentuk oleh para pihak sendiri melalui isi perjanjian. Karakteristiknya bersifat *self-regulatory*, mengikat hanya kepada para pihak (*privity of contract*) serta lahir dari prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1338 BW. Perlindungan hukum internal ini pada dasarnya merupakan mekanisme mitigasi risiko sekaligus instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Perlindungan hukum eksternal bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Pada perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perlindungan hukum eksternal ini terutama bersandar pada ketentuan Perubahan Pasal 7 Ayat (4) UUPT yang menegaskan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum sejak didaftarkan kepada Menkumham dan mendapat bukti pendaftaran.

⁵⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, p.89.

Akibatnya, sebelum didaftarkan dan mendapat bukti pendaftaran, saham belum eksis sebagai objek hukum yang dapat dialihkan. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 *BW* mengenai syarat sahnya perjanjian, terutama syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang diperbolehkan, yang membuka kemungkinan bahwa perjanjian jual beli saham perseroan sebelum berstatus badan hukum dapat dipandang tidak memenuhi syarat objektif sebab objeknya belum ada secara hukum. Selain itu, perlindungan hukum eksternal juga berfungsi melindungi pihak ketiga dan menjaga ketertiban hukum korporasi dengan mencegah terjadinya transaksi atas objek yang belum sah terbentuk.

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli saham pada perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bersifat khusus karena objek yang diperjanjikan, yakni saham, belum eksis secara yuridis. Sebelum didaftarkan kepada Menkumham dan mendapat bukti pendaftaran, perseroan belum menjadi subjek hukum mandiri sehingga saham belum lahir sebagai bagian modal yang dapat dialihkan.⁵⁷ Kondisi demikian, hubungan hukum yang tercipta antara para pihak bukanlah hubungan jual beli atas suatu objek kebendaan, melainkan hubungan obligatoir yang hanya berupa janji atau komitmen antarpribadi. Hubungan tersebut tidak menimbulkan peralihan hak karena tidak ada objek tertentu yang secara sah dapat dipindahtangankan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 *BW*.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum memerlukan kombinasi antara perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal memungkinkan para pihak untuk mengatur sendiri mekanisme pengamanan hak dan kewajiban masing-masing atas risiko pra-badan hukum, sedangkan perlindungan hukum eksternal berfungsi sebagai batasan normatif yang menjaga agar perjanjian tersebut tetap sejalan dengan hukum positif dan tidak menimbulkan

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

perikatan yang tidak dapat dilaksanakan. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam tahap pendirian perseroan.

Philipus M. Hadjon selanjutnya menyebutkan terdapat 2 (dua) macam perlindungan bagi rakyat, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan hukum preventif yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan menyelesaikan sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁵⁸

Konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengemukakan keberatan atau pendapat sebelum suatu tindakan atau keputusan memperoleh bentuk yang bersifat final. Dalam konteks jual beli saham perseroan yang belum berstatus badan hukum, perlindungan hukum preventif tercermin melalui ketentuan normatif yang mengatur tegas perseroan baru memperoleh status badan hukum pada saat dilakukan pendaftaran kepada Menkumham dan mendapat bukti pendaftaran.⁵⁹ Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pencegah agar para pihak tidak melakukan pengalihan saham prematur atas objek yang secara yuridis belum lahir.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.190.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui peran notaris yang berkewajiban memberikan penjelasan dan nasihat hukum kepada para pihak mengenai risiko hukum perjanjian jual beli saham pra-badan hukum, sehingga para pihak dapat mempertimbangkan kembali atau menyusun mekanisme kontraktual yang lebih aman sebelum transaksi dilakukan.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila perlindungan preventif tidak berjalan atau diabaikan. Dalam perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perlindungan represif tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (secara litigasi) maupun alternatif penyelesaian sengketa (secara non-litigas), apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan akibat tidak terlaksananya pengesahan badan hukum perseroan. Pada tahap ini, hakim berperan menilai keabsahan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *BW* serta menentukan akibat hukum yang adil, seperti pembatalan perjanjian, pengembalian prestasi, atau penafsiran perjanjian sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara perdata. Perlindungan represif juga memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak tetap mendapatkan pengakuan hukum meskipun objek saham belum dapat dialihkan secara sah.

Penerapan perlindungan hukum preventif dan represif dalam perjanjian jual beli saham perseroan yang belum memperoleh status badan hukum menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan kehati-hatian. Perlindungan hukum preventif mendorong para pihak, notaris dan otoritas terkait untuk bersikap cermat sebelum melakukan perbuatan hukum, sedangkan perlindungan hukum represif menjamin adanya mekanisme penyelesaian yang adil apabila sengketa tetap terjadi. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak dalam transaksi saham pada tahap prabadan hukum.

Melihat definisi dari beberapa konsep perlindungan hukum di atas bahwa bentuk perlindungan hukum meliputi subjek yang harus dilindungi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya, teori perlindungan hukum adalah wujud atau bentuk dari tujuan perlindungan terhadap subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.⁶⁰

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang didapati sebagai berikut. Keabsahan akta jual beli saham pada perseroan yang belum memperoleh status badan hukum pada dasarnya belum dapat menimbulkan peralihan hak atas saham secara yuridis, karena saham sebagai objek hukum baru lahir setelah perseroan memperoleh status badan hukum berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, akta atau perjanjian yang dibuat sebelum terpenuhinya syarat tersebut hanya menimbulkan hubungan obligatoir sebagai perjanjian pendahuluan atau perikatan bersyarat dan belum menghasilkan peralihan hak atas saham secara sempurna.

Perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli saham pada tahap pra-badan hukum harus diwujudkan melalui kepastian norma dan penerapan prinsip kehati-hatian. Secara normatif, perlindungan diberikan melalui pengaturan mengenai lahirnya status badan hukum perseroan, sedangkan secara praktis diwujudkan melalui kehati-hatian notaris, konsistensi penegakan hukum oleh hakim, serta penguatan perlindungan kontraktual dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian, keadilan dan ketertiban hukum dalam transaksi saham.

⁶⁰ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.1 (2018), p.110.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: PT Revka Petra Media).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O. S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*. (Jakarta: Red & White Publishing).
- Pramono, Nindyo. 2024. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Reitzel, J. David, dkk.. 1990. *Conteraporary Business Law: Principles and Cases*. (New York: McGraw-Hill Publishing Company).
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Andrean, Doni Wahyu, Muhammad Afif Mahfud dan Shallman. *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata*. Notarius. Vol.18. No.4 (Desember 2025).
- Bawembang, Patrick Stevan. *Analisa Yuridis Fungsi Saham dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lex Privatum. Vol.6. No.2 (2018).
- Bidayatulfarhah, Syifa Maharani, Siti Malikhatun Badriyah dan Ariyanto. *Implikasi Hukum Pengalihan Saham di Bawah Tangan terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Notarius. Vol.19. No.2 (Juni 2026).
- Chairunnisa, Dheanda, Anggun Lestari Suryamizon dan Mahlil Adriaman. *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangan*. Sakato Law Journal. Vol.1. No.1 (Januari 2023).
- Cholil, Mochamad dan Sumayyah. *Penerapan Prinsip Kelangsungan Usaha dalam Perkara Kepailitan PT Njonja Meneer*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Daely, Nasfiahtul Istani, Hasim Purba dan Mahmul Siregar. *Prinsip Itikad Baik dalam Pengalihan Hak atas Saham Pada Perseroan Terbatas Tertutup melalui Mekanisme Jual Beli (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto. *Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.35. No.1 (2026).

- Dewi, Irene Karina. *Pemindahan Hak atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.8. No.1 (2019).
- Diatmika, I Dewa Gede Agung Putra dan Ni Putu Purwanti. *Pengaturan Modal Dasar Perseroan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.2 (2020).
- Handriani, Aan. *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2018).
- Iglessya, Yosephine. *Tanggung Jawab Direksi dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.2 (2023).
- Khairandy, Ridwan. *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.20. No.1 (2013).
- Lany, Arman. *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (Agustus 2015).
- M., Rahmi Pambpha Patresia, dkk.. *Implikasi Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Jual Beli Saham yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Notarius. Vol.2. No.2 (Oktober 2023).
- Mantili, Rai dan Remigius Jumalan. *Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.2 (Juni 2022).
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan. *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.3. No.1 (2018).
- Marpaung, Usman Efendi. *Perspektif UUPT Terkait Asas Hukum Terang dan Tunai Perjanjian Jual-Beli Saham*. Jurnal Smart Hukum. Vol.1. No.1 (September 2022).
- Maulanasari, Amelia. *Pengalihan Hak atas Saham dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara*. Jurnal Indonesian Notary. Vol.3. No.1 (Maret 2021).
- Maulida, Fatihatul Husna. *Kedudukan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum. Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.6 (Mei 2024).
- Novita, Asteria Tiar dan Tjhong Sendrawan. *Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT.Dki.)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.1 (2021).
- Nugraha, Xavier dan Ave Maria Frisa Katherina. *Tanggung Jawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia*. Media Iuris. Vol.2. No.1 (Februari 2019).

- Pramesti, Mirza Cyntia, Fendi Setyawan dan Ermanto Fahamsyah. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan Legal Due Diligence dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.6. No.2 (2026).
- Rizky, Hablana. *Peran Literasi Investasi dalam Meningkatkan Minat Masyarakat terhadap Pasar Saham*. JACTA: Journal of Accountng and Tax. Vol.4. No.1 (2026).
- Salsabila, Annisa, Paramita Prananingtyas dan Agung Basuki Prasetyo. *Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Tanpa Adanya Akta Notaris Ditinjau dari Peraturan Hukum yang Ada di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.15. No.2 (April 2026).
- Sangaswary, I Gusti Ayu Andara Yadnya, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini. *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.3. No.1 (2022).
- Sari, Siti Fauziah Dian Novita. *Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Lex Renaissance. Vol.3. No.2 (2018).
- Supriyatin, Ukilah dan Nina Herlina. *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.8. No.1 (2020).
- Utama, Wiriya Adhy dan Ghansham Anand. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.3. No.1 (2018).
- Utari, Fatmie dan Haifa Hasna. *Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Terlaksana Akta Jual Beli Akibat Penolakan dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.1. No.2 (2020).
- Widantara, Pande Komang Rheyndra dan Yos Johan Utama. *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja*. Notarius. Vol.19. No.1 (2026).
- Yasyari, Andi Muhammad Faizal, Annisa Cahya Septya dan Wulan Sari, *Hukum Perusahaan Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Akta dan Pengesahaan Badan Hukum pada Penggunaan Layanan Ditjen AHU Online*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.10. No.12 (2025).

Sumber Hukum

- Burgerlijk Wetboek. Staatsblaad 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

